

PUTARAN TERAKHIR UNDIAN LUNAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB), KECAMATAN GESI JADI WILAYAH TERCEPAT LUNAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)



Sumber Gambar:

<https://halosemarang.id/wp-content/uploads/2023/12/Ok-13-Putaran-Terakhir-Undian-Lunas-PBB-Kecamatan-Gesi-Jadi-Wilayah-Tercepat-Lunas-PBB.jpg>

Isi Berita:

HALO SRAGEN – Undian Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) putaran terakhir, dilaksanakan di wilayah eks kawedanan Gesi yaitu di objek wisata baru Kolam Renang Pancuran milik BUMDes Aulia Desa Dukuh Kecamatan Tangen, Selasa (5/12/2023).

Kegiatan undian PBB tahun ini berbeda, karena dilaksanakan di objek wisata Kabupaten Sragen, untuk mengenalkan objek-objek wisata Sragen kepada masyarakat luas.

“Pertama kita lakukan di Gunung Kemukus, kedua di Ndayu Park, ketiga di Bayanan Hot Spring Water, dan sekarang di Kolam Renang Bumdes Alia di Desa Dukuh, Tangen,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Sragen, Dwiyanto S mengawali sambutan..

Menurut dia, dengan menyelenggarakan kegiatan di objek wisata, pihaknya juga mengajak warga untuk uri-uri bersama objek-objek tersebut.

“Sehingga tujuan BUMDes tercapai, yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat dan desa Dukuh,” kata dia, seperti dirilis karanganyarkab.go.id

Dwiyanto mengapresiasi Kecamatan Gesi, yang merupakan wilayah tercepat yang telah lunas PBB. Rata-rata pelunasan tersebut dilakukan sebelum 30 Maret 2023.

“Terima kasih sekali, para petugas pemungut PBB khususnya Pak Camat, Pak Kades dan Pak Bayan seluruh wilayah eks-Kawedanan Gesi telah lunas semua. Ada Jenar, Mondokan, Sukodono, Tangen masih memiliki PR satu desa usahakan sebelum 1 Desember sudah lunas, dan Gesi merupakan yang tercepat.”ungkapnya.

Capaian tahun 2023 di wilayah eks- Kawedanan Gesi sangat melampaui target, yaitu Rp 133 miliar (107%) melebihi dari target yang ditetapkan Rp 121,5 miliar.

Sementara anggaran yang diberikan ke desa baik ADD, Dana Bagi Hasil maupun DD dari tahun ke tahun semakin meningkat. Untuk tahun 2023 secara akumulasi mencapai Rp 356 miliar transfer dana ke desa.

“Dibandingkan dengan pajak, dana yang dibagi ke desa lebih banyak yaitu Rp 356 miliar. Untuk itu saya minta dari tahun ketahun bisa membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pajak maupun pendapatan lainnya maupun retribusi di wilayah masing-masing.”urainya.

Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati, menyatakan rasa suka citanya atas penyelenggaraan Undian PBB di objek wisata baru Kolam Renang Pancuran Desa Dukuh milik BUMDes Alia.

“Semoga kolam renangnya berkembang, dan bisa menambah PAD Desa dan membuat masyarakatnya lebih sejahtera.” ucapnya.

Ia mengatakan pada anggaran perubahan 2024 dari empat wilayah eks kawedanan di Kabupaten Sragen, ada 20 Desa yang telah melunasi PBB secara cepat dan mendapatkan bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Kabupaten Sragen senilai hadiah Rp 100 juta.

“Wujud perhatian pemerintah berupa hadiah bukanlah menjadi tujuan utama, melainkan sebagai warga negara kita wajib membayar pajak, karena pengembaliannya pun untuk masyarakat. Terima kasih selama ini telah membayar pajak dengan baik. Sehingga PAD-nya juga meningkat.” imbuhnya.

Pengundian PBB putaran terakhir di eks-Kawedanan Gesi diperuntukkan bagi warga yang melunasi PBB dan akan mendapatkan hadiah utama berupa sepeda motor, kemudian 3 buah sepeda MTB, televisi, mesin cuci, kipas angin, dan kompor gas.

Salah satu warga Desa Trombol Mondokan, Madiono Hadi Sudirman berhasil mendapatkan hadiah utama sebuah sepeda motor, setelah diundi secara langsung oleh orang nomor satu di Bumi Sukowati.

Pada kesempatan tersebut Bupati Yuni juga menyerahkan penghargaan untuk lima desa dengan lunas PBB tercepat diantaranya Desa Slendro Kecamatan Gesi, Desa Gesi Kecamatan Gesi, Desa Blangu Kecamatan Gesi, Desa Pilangsari Kecamatan Gesi dan Desa Japoh Kecamatan Jenar. (HS-08)

Sumber Berita:

1. <https://halosemarang.id/putaran-terakhir-undian-lunas-pbb-kecamatan-gesi-jadi-wilayah-tercepat-lunas-pbb>, “Putaran Terakhir Undian Lunas PBB, Kecamatan Gesi Jadi Wilayah Tercepat Lunas PBB”, tanggal 6 Desember 2023.
2. <https://sragenkab.go.id/berita/putaran-terakhir-undian-lunas-pbb-kecamatan-gesi-jadi-wilayah-tercepat-lunas-pbb-.html>, “Putaran Terakhir Undian Lunas PBB, Kecamatan Gesi Jadi Wilayah Tercepat Lunas PBB”, tanggal 5 Desember 2023.

Catatan :

- ❖ Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- ❖ Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB². Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB³. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)⁴.
- ❖ Sesuai dengan artikel tersebut diatas yang menjadi persoalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora adalah adanya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai Rp 33,1 miliar, yang berdampak pada pembiayaan pembangunan di Kabupaten Batang.
- ❖ PBB merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Sesuai Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

² *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

³ *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

⁴ *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

- ❖ Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.⁵ Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 adalah⁶ kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas: a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, liesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis; d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri; g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transifl, atau yang sejenis; h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.
- ❖ Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁷ Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁸

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁵ *Ibid*, Pasal 38 ayat (1)

⁶ *Ibid*, Pasal 38 ayat (3)

⁷ *Ibid*, pasal 39 ayat (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 39 ayat (2)